



CATATAN PEMBAHARUAN TERHADAP RANCANGAN KUHP





RUU KUHAP 2025: ANTARA HARAPAN REFORMASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

KUHAP yang baru diharapkan dapat membawa harapan baru demi terciptanya penegakan hukum yang adil serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah yang tercantum dalam Asta Cita ke-7, yaitu: "Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, pemberantasan korupsi dan narkoba akan diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif."

Wetboek van Strafvordering (SV) Belanda yang digunakan selama lebih dari 100 tahun, kini mengalami perubahan besar dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan merupakan keniscayaan demi tercapainya hukum yang adil dan bermanfaat. Oleh karena itu, perlu mengesampingkan ego sektoral dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bahwa KUHAP yang lama dianggap telah banyak memiliki problematika, sebab tidak telah banyak sekali diajukan di mahkamah konstitusi.

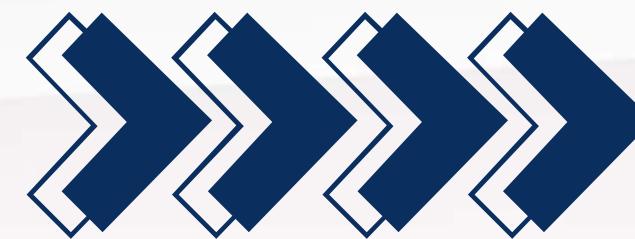




PELAKSANAAN KUHAP SAAT INI

1. DIFERENSIASI FUNGSIONAL VS DOMINUS LITIS

- Dalam KUHAP yang berlaku saat ini adanya pemisahan tegas antara Penyidik dan Jaksa, Dimana penyidik baru berkoordinasi dengan Jaksa setelah meyerahkan berkas tidak adanya kurangnya koordinasi antara Penyidiik dan Jaksa sehingga masing masing berjalan dengan ego sektoral dan berimbas pada gagalnya penegakan Hukum.





PELAKSANAAN KUHAP SAAT INI



2. Kewenangan Penyidik yang terlalu dominan

KUHAP tidak memberikan ruang bagi Jaksa/PU untuk mengawasi penyidikan secara substantif hakim pun baru berperan saat pra peradilan atau tahap persidangan sehingga banyaknya laporan pengaduan Masyarakat yang tidak ditindaklanjutan ke tahap penyidikan dimana penyidik cenderung tajam ke bawah tumpul keatas Contoh penanganan Perkara yang belum mendapatkan kepastian hukum

1. Guru Honorer Jadi Tersangka Penganiayaan Siswa di Sultra Begini Awal Mulanya [LINK](#)
2. Pemerasan Warga Malaysia Penonton DWP oleh Anggota Polri Dinilai Rugikan Diplomasi Indonesia [LINK](#)
3. Kasus Polisi Menembak Siswa SMK di Semarang, Apa yang Sebenarnya Terjadi? [LINK](#)
4. Mahasiswa UI Tewas Kecelakaan Jadi Tersangka Ortu Minta Pemulihan Nama [LINK](#)
5. Kasus Afif Maulana Dihentikan Kompolnas Bakal Minta Klarifikasi Polda Sumbar [LINK](#)
6. Kasus Pelecehan Seksual di Stasiun Tanah Abang Berakhir Damai, Polisi Hentikan Penyelidikan [LINK](#)
7. Polisi Hentikan Kasus Pencabulan Pegawai Toko Obat di Tambora, Korban Cabut Laporan [LINK](#)
8. Catatan LBH Jakarta di Hari Bhayangkara Ke 75 [LINK](#)



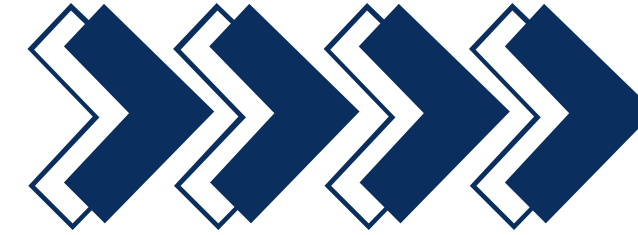


HARAPAN TERHADAP RANCANGAN KUHAP

1. PENEGAKAN HUKUM TERPADU

- Pembaharuan KUHAP idealnya dapat memastikan tidak ada pihak yang merasa lebih unggul atau mengutamakan ego sektoral masing masing institusi dalam penegakan hukum Selain itu pembaharuan KUHAP idealnya dapat menciptakan keseimbangan dan sinergi antar penegak hukum dan menghindari perselisihan atau persaingan yang berlebihan Putusan MK Nomor 130 /PUU XIII/ 2015 Penyidik Wajib Memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum terlapor dan korban pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya SPDP Pembaharuan KUHAP idealnya menerapkan metode /system kordinasi Gakumdu mulai dari awal Lapdu penentuan penyelidikan kenaikan ke penyidikan sampai dengan terbitnya SPDP wajib terlibat Bersama



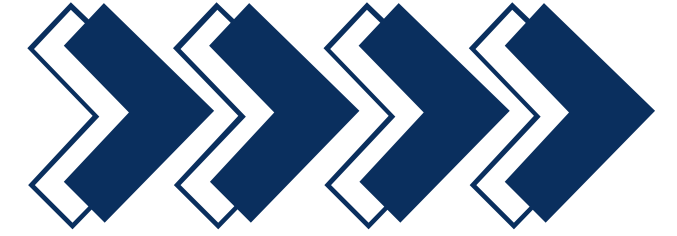


HARAPAN TERHADAP RANCANGAN KUHAP



2. RESTORATIVE JUSTICE

- Keadilan restoratif bukanlah metode penyelesaian kasus apalagi penghentian penyelidikan pemeriksaan dan penuntutan Keadilan restoratif adalah suatu metode dalam penanganan kasus yang melibatkan pelaku yaitu tersangka terdakwa korban, dan masyarakat untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula
- Syarat syarat pemberian RJ harus diatur secara rigit didalam Rancangan KUHAP, seperti perkara apa yang dapat diberikan RJ, berapa jumlah kerugian berapa lama ancaman hukuman
- Agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan RJ dalam tahap penyidikan penetapan Persetujuan RJ oleh pengadilan, harus melalui Penuntut Umum sebagai Azas Check and Balance, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan Perkara dan mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan

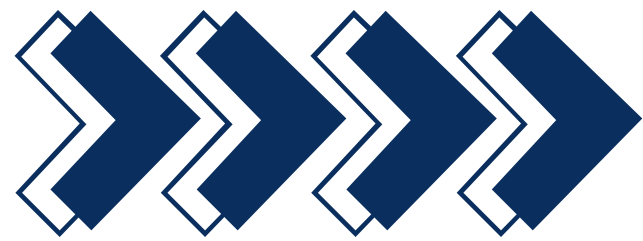


HARAPAN TERHADAP RANCANGAN KUHAP

3. DUE PROCESS OF LAW

- Harapan utama dari adanya due process of law dalam RUU KUHAP adalah terciptanya suatu sistem peradilan pidana yang adil transparan akuntabel dan menghormati hak asasi manusia (setiap individu Prinsip ini esensial untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya terciptanya perlindungan hak tersangka terdakwa secara tegas menajmin hak hak fundamental tersangka terdakwa sejak awal proses hukum, penguatan peran hakim pemeriksa pendahulu untuk memastikan bahwa setiap Upaya Paksa dilakukan sesuai prosedur dan miliki dasar hukum yang kuat menuntut akuntabilitas dan transparansi dari penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan Mampu mengakomodasi perkembangan teknologi untuk mendukung due process of law contoh penetapan barang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah





PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



KUHP baru diharapkan menggeser paradigma hukum pidana di Indonesia. Jika sebelumnya fokus utama adalah pada pembalasan terhadap pelaku keadilan retributif, kini bergeser ke arah pemulihan bagi korban dan masyarakat keadilan kolektif dan restoratif. Dalam kerangka ini, perlindungan saksi dan korban menjadi krusial karena beberapa alasan:

1. Mengungkap Kebenaran Materiil Tanpa perlindungan saksi kunci dan korban akan takut memberikan keterangan karena ancaman intimidasi atau balas dendam. Akibatnya, kejahatan sulit dibuktikan dan pelaku bisa bebas.
2. Mewujudkan Keadilan Restoratif Keadilan restoratif bertujuan memulihkan kerugian yang diderita korban baik fisik, psikis, maupun materiil. Ini tidak mungkin tercapai jika korban tidak merasa aman untuk berpartisipasi dalam proses hukum.
3. Memenuhi Hak Asasi Korban Korban bukan lagi sekadar alat bukti melainkan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak atas restitusi, ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi, dan yang terpenting hak atas rasa aman.
4. Memutus Mata Rantai Kejahatan Perlindungan yang efektif dapat mencegah intimidasi lebih lanjut dan tindakan balas dendam sehingga memutus siklus kekerasan.
5. Perlindungan peserta diklat mahepel yang memberikan keterangan dan intimidasi ehab mereka juga mendapat intimidasi.

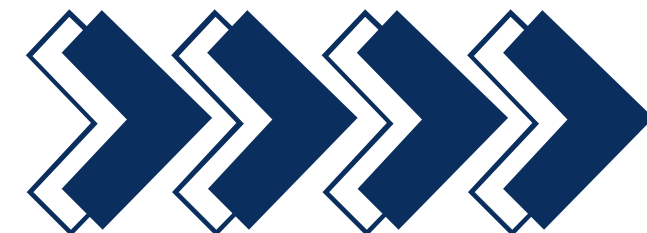


KESIMPULAN



- Restorative Justice (RJ) perlu dicantumkan dalam RUU KUHAP agar ada keseragaman aturan antara Penyidik salah satu caranya bisa dilakukan oleh penuntut umum (Bahwa penuntut umum yang akan melakukan penuntutan sehingga dia juga harus mengetahui perkaranya secara detail dan substantif sejak awal)
- Setiap penggunaan upaya paksa dan upaya penggeledahan/pemeriksaan harus melalui penetapan Hakim dan persetujuan Jaksa.
- Tujuan "Due Process of Law" harus bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan upaya paksa melalui prosedur yang jelas, pengawasan ketat, serta jaminan hak-hak dasar. RUU KUHAP diharapkan dapat menjamin hal ini demi menciptakan peradilan yang adil.
- Perlindungan terhadap saksi dan korban harus mencakup pemulihan materiil dan non-materiil, mengedepankan pendekatan restoratif, menghormati hak-hak korban, dan mendorong terciptanya keadilan.





DIM RUU KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

KETENTUAN BEM U UNILA UMUM

Pasal 1 Ayat 41 RUU KUHP:

Definisi "korban" dalam Pasal 1 ayat 41 RUU KUHP diusulkan untuk direvisi agar secara eksplisit mencakup korban kekerasan seksual, seperti pelecehan, pemaksaan (termasuk elektronik), dan pemerkosaan. Hal ini penting mengingat tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, dengan lebih dari 3.000 kasus tercatat oleh Komnas Perempuan pada 2024. Jika kekerasan seksual tidak dicantumkan secara eksplisit, maka hak korban perempuan atas perlindungan, pendampingan, dan restitusi berisiko diabaikan. Oleh karena itu, RUU KUHP perlu diselaraskan dengan UU TPKS No. 12 Tahun 2022 guna menjamin perlindungan hukum yang komprehensif dan responsif gender.





PENUNTUTA

N

Pasal 69 RUU KUHP:

Pasal 69 RUU KUHP mengatur tentang saksi mahkota, yaitu tersangka atau terdakwa yang bersedia bekerja sama dengan jaksa untuk mengungkap pelaku lain dalam kasus yang sama. Jaksa dapat memberikan keringanan tuntutan bagi pelaku dengan peran ringan atau yang mengaku bersalah dan membantu secara substantif. Tujuannya untuk mempercepat pengungkapan kasus besar seperti korupsi dan narkoba. Namun, kewenangan ini perlu diawasi ketat guna mencegah penyalahgunaan, seperti tekanan terhadap saksi untuk mengaku bersalah demi keringanan.





Pasal 70 RUU KUHAP :

Pasal 70 RUU KUHAP menjabarkan mekanisme perjanjian saksi mahkota yang dilakukan secara tertulis dan melibatkan advokat tersangka. Isi perjanjian meliputi keterangan yang diberikan, kewajiban saksi, pasal yang dituntut, serta jaminan dari jaksa seperti pengurangan hukuman. Jika kesepakatan gagal, pernyataan tersangka tidak bisa dijadikan bukti.

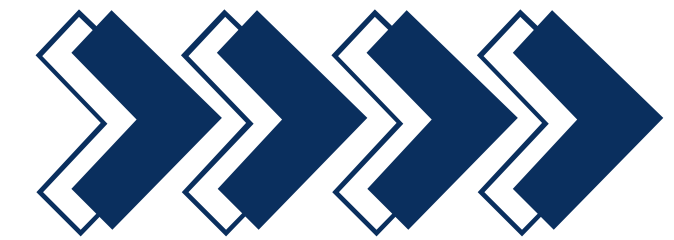
Tantangan utama:

1. Potensi penyalahgunaan wewenang oleh jaksa.
2. Risiko kesaksian palsu untuk mendapat keringanan.
3. Ancaman tekanan terhadap tersangka agar mengaku.
4. Timbulnya ketidakadilan bagi korban jika pelaku dihukum ringan.

Rekomendasi:

- Perlu persetujuan hakim atas perjanjian.
- Pengawasan eksternal oleh lembaga independen.
- Uji silang kesaksian oleh penyidik independen.
- Negosiasi harus dilakukan secara sukarela tanpa tekanan.





UPAYA PAKSA

Upaya paksa membatasi HAM, seperti penangkapan dan penyitaan. Harus berizin pengadilan, boleh tanpa izin jika darurat, dan wajib diuji sebelum dan sesudah dilakukan.

Penangkapan

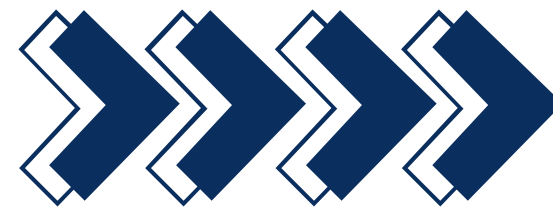
Pengaturan penangkapan dalam RUU KUHAP 2025 bermasalah karena:

1. Tidak mewajibkan izin pengadilan, kecuali tertangkap tangan.
2. Tidak sesuai standar internasional—tersangka tidak dijamin dibawa ke hakim maksimal 48 jam.
3. Batas waktu penangkapan kabur, bisa diperpanjang tanpa batas, mencampuradukkan penangkapan dan penahanan.

Usulan perbaikan:

- Penangkapan wajib didasarkan pada dua alat bukti yang dinilai secara kualitatif.
- Wajib hadir di hadapan hakim maksimal 48 jam setelah ditangkap.
- Penangkapan yang melanggar aturan dinyatakan tidak sah dan bukti yang diperoleh harus dikesampingkan.





Penahanan

Pengaturan penahanan dalam RUU KUHAP 2025 dinilai bermasalah karena memasukkan alasan penahanan yang bertentangan dengan hak ingkar tersangka, seperti memberikan informasi yang tidak sesuai fakta. Selain itu, tidak ada indikator objektif dan standar yang jelas dalam menentukan penahanan, dan keputusan penahanan hanya dibuat oleh aparat penegak hukum, bukan hakim independen. Hal ini membuka peluang terjadinya penahanan sewenang-wenang tanpa dasar faktual yang transparan.

Pengeledahan

Pengaturan pengeledahan dalam RUU KUHAP 2025, khususnya terkait informasi elektronik, masih belum jelas. Seharusnya yang digeledah bukan data atau informasinya langsung, melainkan perangkat atau media penyimpanannya. Selain itu, istilah "keadaan mendesak" dalam Pasal 106 ayat (4) sebaiknya dijelaskan langsung dalam norma pasal, bukan hanya di penjelasan, agar lebih tegas dan membedakan dengan upaya paksa lain. Kriteria keadaan mendesak perlu mencakup situasi seperti potensi hilangnya barang bukti, ancaman bahaya, atau bukti terlihat jelas di lokasi yang akan digeledah.



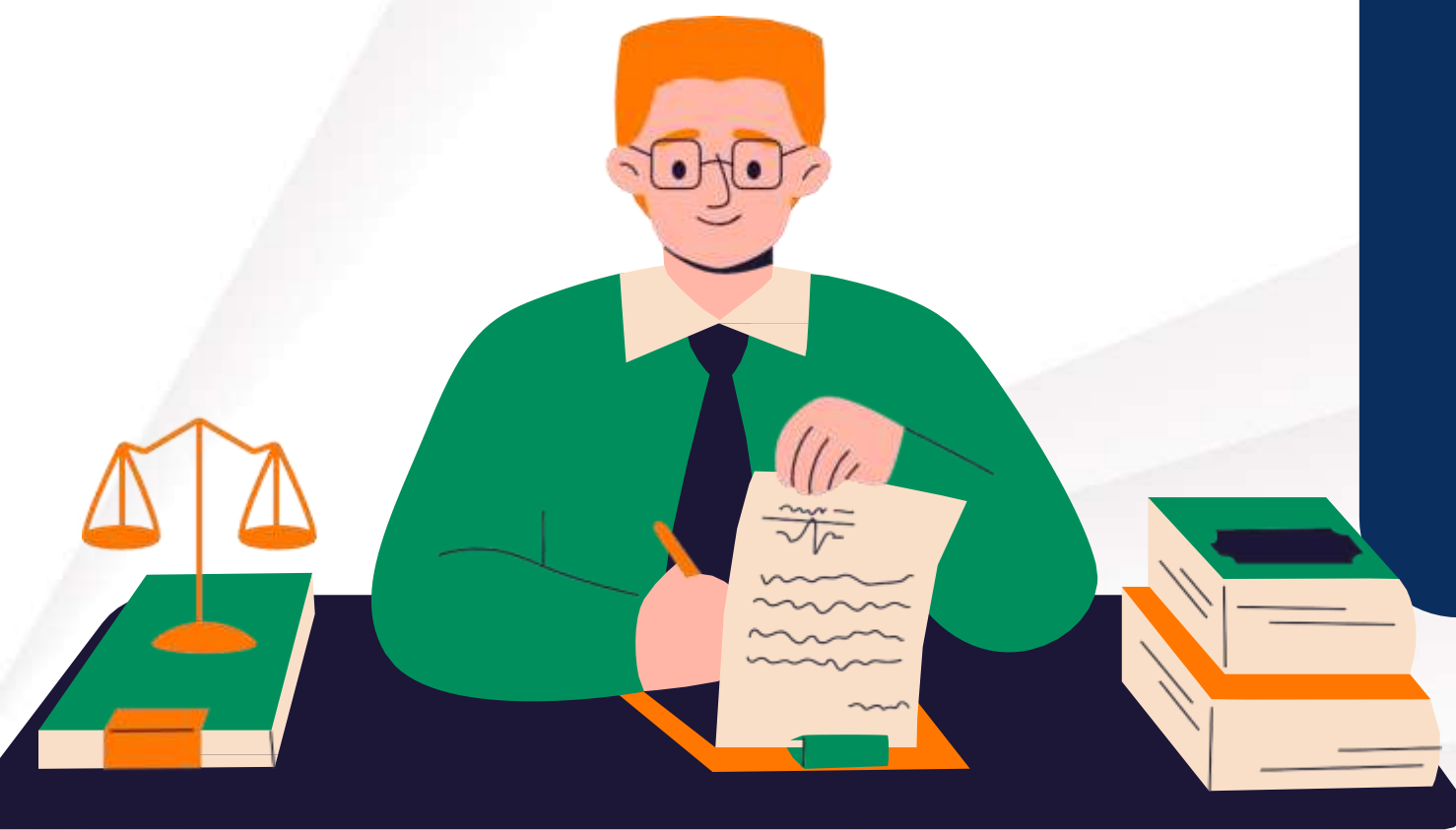


Penyitaan

Pasal 111–112 RUU KUHAP memberikan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan, termasuk tanpa izin pengadilan dalam kondisi “sangat perlu dan mendesak.” Masalah utamanya adalah tidak adanya definisi jelas tentang kondisi mendesak, sehingga rawan disalahgunakan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip due process of law dan hak milik warga negara, karena dilakukan tanpa pengawasan pengadilan.

Rekomendasi:

1. Definisikan secara tegas “keadaan mendesak” dan tetapkan indikator objektif.
2. Wewenang izin tetap berada pada hakim pemeriksa pendahuluan.
3. Pemilik barang harus diberi hak mengajukan keberatan/praperadilan, serta menerima salinan berita acara dan surat permohonan izin penyitaan.



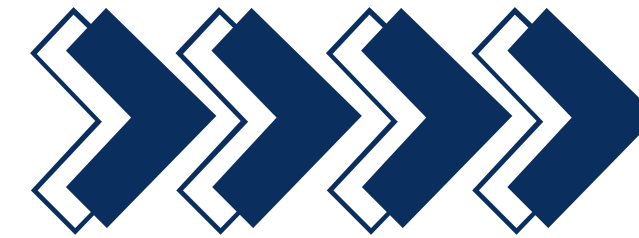


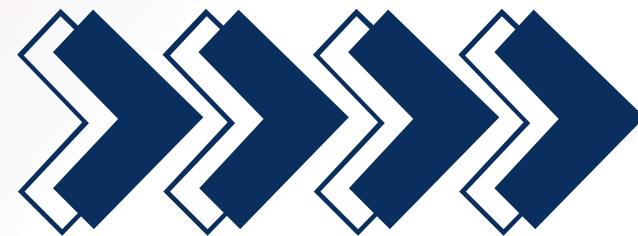
Penyadapan

Penyadapan adalah upaya paksa tertutup yang belum memiliki dasar hukum seragam, meski sudah diwajibkan melalui Putusan MK. Isu utamanya meliputi tidak jelasnya mekanisme pengelolaan dan batas publikasi data hasil penyadapan, tidak adanya prosedur pengujian keabsahan alat bukti, serta lemahnya pengawasan internal. Hal ini membuka ruang besar bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Rekomendasi:

1. Penyadapan hanya dilakukan untuk tindak pidana tertentu sebagai langkah terakhir, dengan izin pengadilan dan batas waktu yang jelas.
2. Wajib ada mekanisme pemberitahuan dan pemulihan hak bagi pihak yang disadap secara tidak sah, termasuk hak atas ganti rugi dan penghapusan data.





RESTORATIVE JUSTICE

Implementasi Restorative Justice dalam RUU KUHP memerlukan perbaikan mendasar yang dimulai dari penyempurnaan konseptual hingga mekanisme operasional untuk memastikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak.

1. Restorative Justice harus dibedakan secara tegas dari Diversi; Restorative Justice berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi melalui dialog partisipatif, sedangkan Diversi bertujuan menghindarkan pelaku dari proses pidana formal.
2. Perlu kejelasan integrasi Restorative Justice dalam sistem peradilan, termasuk tahap pelaksanaannya (penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan), validasi kesepakatan oleh pengadilan, dan konsekuensinya berupa penghentian proses pidana.
3. Diperlukan pengawasan dan evaluasi agar penerapan Restorative Justice tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu atau dijadikan celah kolusi dalam penyelesaian perkara pidana.





TERIMA KASIH

